




Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024



Universitas Islam Negeri Salatiga

**Jalan Lingkar Salatiga Km. 2 Pulutan, Sidorejo, Kota Salatiga
Jawa Tengah, Indonesia**

Telp. (0298) 323706 - Fax (0298) 323433



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR B-844/Un.29/PM.01/02/2024
TENTANG
PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2024
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dari Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maka perlu untuk menetapkan keputusan Rektor mengenai pedoman pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
 4. Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan
 6. Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022
 7. tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga;
Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALATIGA TENTANG PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Salatiga Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan
perubahan seperlunya

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 7 Februari 2024



REKTOR,

ZAKIYUDDIN

KATA PENGANTAR

REKTOR UIN SALATIGA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Salatiga ini dapat tersusun dan diterbitkan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan sempurna bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh civitas akademika. Universitas Islam Negeri Salatiga berkomitmen untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman.

Buku pedoman ini disusun untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi dosen, mahasiswa, serta seluruh elemen di Universitas Islam Negeri Salatiga dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini memuat berbagai konsep, prinsip, serta metode yang relevan dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks pengabdian. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Isi buku ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari tujuan dan sasaran pengabdian, strategi pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai contoh dan studi kasus yang diharapkan dapat menjadi referensi praktis bagi para pelaksana pengabdian. Kami berharap, buku pedoman ini tidak hanya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dapat menginspirasi munculnya inovasi-inovasi baru dalam pengabdian kepada masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih jauh dari sempurna dan masih membutuhkan penyempurnaan di berbagai aspek. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca dan praktisi pengabdian untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan kontribusi dari berbagai pihak, kualitas dan efektivitas pengabdian kepada masyarakat akan semakin meningkat.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan buku ini. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku pedoman ini dapat terwujud.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Rektor

Universitas Islam Negeri Salatiga

KATA PENGANTAR

KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku pedoman ini disusun sebagai upaya untuk memperkuat peran serta kontribusi Universitas Islam Negeri Salatiga dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tanggung jawab kita bersama, di samping pendidikan dan penelitian. Melalui pengabdian kepada masyarakat, kita tidak hanya menerapkan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tetapi juga berupaya memberikan solusi nyata bagi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Universitas Islam Negeri Salatiga, sebagai institusi pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan lebih sistematis dan terarah.

Isi buku ini mencakup berbagai aspek penting dalam pengabdian kepada masyarakat, mulai dari konsep dasar, tujuan, prinsip-prinsip,

hingga metodologi yang dapat digunakan. Selain itu, buku ini juga memuat berbagai contoh dan studi kasus yang dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian di lapangan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen, mahasiswa, dan seluruh unsur di lingkungan Universitas Islam Negeri Salatiga dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun yang telah bekerja keras dalam proses penyusunan buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku pedoman ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua LP2M

Universitas Islam Negeri Salatiga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Arah Kebijakan

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam menguatkan kedudukan IPTEKS sebagai modal investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi invensi dan inovasi yang menghasilkan daya saing dan nilai tambah bagi masyarakat dan bangsa.

Secara umum tujuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi meliputi:

1. menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik dan mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. meningkatkan kapasitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia;
5. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional;
7. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
8. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Sebagai sebuah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga memiliki peran dan tanggung jawab menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk tridharma perguruan tinggi. Dengan visi “Tahun 2045 menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan”, secara perlahan dan pasti UIN Salatiga akan bertekad mewujudkan visi tersebut.

Pusat pengabdian kepada masyarakat LP2M UIN Salatiga berkomitmen menjalankan amanat undang-undang dan mewujudkan visi lembaga dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. merujuk pada Renstra UIN Salatiga

2020-2024, capaian kegiatan yang ditargetkan yaitu: (1) Jumlah judul pengabdian masyarakat di UIN Salatiga dalam mengembangkan Wasathiyah Islam (moderasi beragama); (2) Jumlah Pengabdian Masyarakat oleh Dosen; (3) Jumlah PKM kolaborasi oleh dosen dan mahasiswa; (4) Jumlah Kolaborasi Pengabdian Masyarakat dengan mitra dalam negeri; dan (5) Meningkatnya Indeks Kepuasan Terhadap Layanan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Untuk menjamin kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, UIN Salatiga menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang menjadi acuan di dalam kegiatan sivitas akademika dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
7. Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Rencana Pengembangan Institut (RPI) UIN Salatiga Tahun 2020 – 2024
11. Rencana Strategis (RENSTRA) UIN Salatiga Tahun 2020-2024
12. Rencana Strategis (RENSTRA) Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Salatiga Tahun 2022-2024

BAB II

VISI MISI, TUJUAN PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LP2M UIN SALATIGA

A. VISI MISI UIN SALATIGA

1. VISI UIN SALATIGA

“Tahun 2045 menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan”

Untuk mewujudkan visi di atas, setiap lima tahun UIN Salatiga telah menentukan fokus kinerja dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Salatiga yang dijadikan visi Rencana Strategis UIN Salatiga. Selanjutnya visi Renstra UIN Salatiga tersebut diselaraskan dengan visi presiden, visi Renstra Kementerian Agama dan visi Renstra Pendidikan Islam. Adapun visi pembangunan nasional tahun 2020-2024, visi Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024, dan visi Renstra Pendidikan Islam tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi presiden dan wakil presiden 2020-2024 dirumuskan sebagai berikut: *Terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.*

2. Visi Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: *Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun Masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju*

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

3. Visi Renstra Pendidikan Islam tahun 2020-2024 adalah:

Terwujudnya Pendidikan Islam yang Inovatif, Berdaya Saing Global, dan Menjadi Destinasi Dunia dalam Studi Islam yang Rahmatan lil-alamin.


Dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional dan sejalan dengan visi Renstra Kementerian Agama, serta visi Renstra Pendidikan Islam maka visi Penyesuaian Renstra UIN Salatiga tahun 2020-2024 adalah:

UIN Salatiga mengupayakan terwujudnya pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai islam-indonesia dan pemenuhan persyaratan untuk alih bentuk menjadi uin dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul. Terwujudnya pembelajaran unggul yang berbasis pada nilai-nilai Islam-Indonesia dapat dimaknai bahwa keilmuan Islam-Indonesia harus benar-benar hadir dalam setiap proses pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Pendidikan Islam yang inovatif, berdaya saing global, dan menjadi destinasi dunia dalam studi islam yang *rahmatan lil-alamin*. Sehingga dapat dijadikan landasan untuk mewujudkan visi UIN Salatiga yaitu tahun 2045 menjadi pusat unggulan moderasi Islam, kepeloporan sains teknologi dan seni untuk keluhuran martabat kemanusiaan. Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan Pendidikan Islam

berkualitas dan berdaya saing, responsif terhadap perkembangan tradisi keilmuan Islam dalam dinamika peradaban dunia modern dan membangun sikap inklusif dan moderat dalam beragama.

2. Misi UIN Salatiga

Dalam rangka mencapai misi UIN Salatiga, maka perlu mengacu pada misi Kementerian Agama sebagai berikut:



Gambar 2. Misi Kementerian Agama Sumber: Renstra Kementerian Agama 2020-2024

Misi pertama yaitu, meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 5; **Misi kedua** yaitu, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5; **Misi ketiga** yaitu, meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3; **Misi keempat** yaitu, meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu adalah dukungan terhadap

Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1 dan 3; **Misi kelima** yaitu, meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 1, dan **Misi keenam** yaitu, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dukungan terhadap Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8.

Misi UIN Salatiga selaras dengan misi Pendidikan Islam yang menyesuaikan dengan misi Kementerian Agama .

Misi UIN Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Memadukan, menyelaraskan, dan mengembangkan ilmu berbasis wahyu dengan ilmu berbasis rasio dan realitas, untuk kemaslahatan, kesejahteraan dan martabat kemanusiaan (Misi kedua)
2. Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kreativitas dalam penelitian, dan publikasi ilmiah. (Misi keempat)
3. Meningkatkan kapasitas lembaga yang kredibel akuntabel, dan berdaya saing (Misi kelima dan keenam)

3. Tujuan

Tujuan Renstra UIN Salatiga 2022-2024 disusun dengan merujuk pada enam tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu:



Gambar 3. Tujuan Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia


Dari 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan Renstra 2022-2024, yaitu tujuan 2,4, 5, dan 6. Kelima tujuan Kementerian Agama yang relevan dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (i) Penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; (tujuan 2), (ii) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas; (tujuan 4), (iii) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif; (tujuan 5), dan (iv) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih,

melayani dan responsif; (tujuan 6). Berdasarkan pada kelima tujuan tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sesuai dengan tugas yang fungsinya, merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di semua jenjang dan jenis Pendidikan Islam;
2. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan Pendidikan Islam yang berkualitas;
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang bersih, melayani dan responsif.

Tujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Tujuan Kementerian Agama



Gambar 4 Hubungan tujuan Direktorat Pendis dengan tujuan Renstra Kementerian Agama

Berdasarkan keempat tujuan renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diatas, maka sesuai dengan tugas dan fungsi UIN Salatiga, merumuskan tujuan renstra UIN Salatiga sebagai berikut:

Tujuan Renstra UIN Salatiga adalah:

1. Penguatan kualitas moderasi beragama di UIN Salatiga dengan mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peningkatan peserta didik dalam memperoleh layanan Pendidikan Tinggi yang berkualitas melalui implementasi Tridharma perguruan Tinggi dengan menerapkan nilai-nilai keislaman untuk kemajuan bangsa.
3. Peningkatan lulusan Pendidikan Islam yang produktif dan

memiliki daya saing komparatif; yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.

4. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan dan Tata Kelola di lingkungan UIN Salatiga yang bersih, melayani dan responsif.

B. VISI DAN MISI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN SALATIGA

1. VISI LP2M UIN SALATIGA

Mewujudkan LP2M UIN Salatiga sebagai pusat keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai Islam.

2. MISI LP2M UIN SALATIGA

- a) Menyediakan platform bagi dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
- b) Mendukung dan mendorong kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dengan pihak industri dan pemerintah dalam pengembangan teknologi dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Menjalin kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga terkait dan masyarakat untuk memperkuat pengabdian dan kontribusi UIN Salatiga dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan.
- d) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia

dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan, workshop, dan program pengembangan lainnya.

- e) Menyediakan informasi dan layanan yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Salatiga.

BAB III

TUJUAN, BENTUK DAN ASAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. TUJUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UIN Salatiga secara umum bertujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat baik dilakukan melalui institusi sosial keagamaan, pemerintah, dunia usaha, industri dan sebagainya.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarkan IPTEKS. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk:

1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan;
2. Mempercepat upaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, menuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku.
3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi

masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi;

4. Memberi masukan kepada program studi di lingkungan UIN Salatiga untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

B. Bentuk

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu:

1. **Pembelajaran masyarakat**, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.
2. **Pendampingan masyarakat**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.
3. **Advokasi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara.
4. **Pemberdayaan ekonomi**, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.
5. **Layanan masyarakat**, yakni penyediaan layanan masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, mediasi, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan

- rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.
6. **Ujicoba**, adaptasi serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis IPTEKS, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengembangan dan penerapan hasil penelitian (action research) ataupun teknologi sederhana untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat. Misalnya pembuatan alat produksi, pembuatan sistem manajemen, dll.
 7. Kegiatan sosial yang bersifat karitatif, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.

C. ASAS

Pengelolaan program Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan pada asas:

1. **Partisipasi**. Melibatkan masyarakat secara aktif sebagai subyek di dalam suatu program, mulai dari perancangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi.
2. **Pemberdayaan**. Memperhatikan pengetahuan, pengalaman, kebutuhan, dan kehendak serta mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat mitra pengabdian untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi.
3. **Inklusifitas**. Bersedia menerima keragaman dan perbedaan serta mengakomodasinya dalam berbagai tatanan yang ada di masyarakat. Keragaman dimaksud meliputi antara lain keragaman agama, kepercayaan, budaya, adat, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, dan perbedaan kemampuan

fisik/mental.

4. **Kesetaraan dan keadilan gender.** Memberikan kesempatan, partisipasi, kontrol terhadap pengambilan keputusan, dan manfaat yang sama kepada perempuan dan laki-laki dalam program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan melaksanakan berbagai pendekatan yang mendorong kesetaraan dan menghilangkan kesenjangan.
5. **Ramah Lingkungan.** Memberi perhatian yang proporsional pada aspek-aspek tata kelola lingkungan hidup dan Sumber daya alam baik untuk menghindari atau menekan dampak lingkungan yang negatif maupun untuk secara proaktif memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.
6. **Akuntabilitas.** Mempertanggungjawabkan semua program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan demokratis.
7. **Transparansi.** Terbuka dalam menyajikan informasi dan laporan serta menerima masukan terkait program pengabdian kepada masyarakat.
8. **Kemitraan.** Menjalinkan kerja sama dan jejaring pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan.
9. **Keberlanjutan.** Merancang program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan mandiri dengan atau tanpa bantuan dari pihak mana pun.
10. **Kesukarelaan.** Bersedia melakukan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tanpa paksaan, baik atas

prakarsa sendiri maupun atas permintaan masyarakat dan pihak lain.

11. **Manfaat.** Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat seluas-luasnya bagi semua pihak, baik dari segi keilmuan sosial, ekonomi, politik, budaya dan manfaat lainnya bagi pengembangan masyarakat ke depan. Manfaat pengabdian adalah untuk mendorong masyarakat mengembangkan aset mereka.
12. **Keterkaitan ilmu, amal dan transformasi Sosial.** Menjadikan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari pembelajaran dan penelitian untuk mendukung transformasi sosial.

BAB IV

SISTEM PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Perencanaan

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. LP2M menyusun RKA-KL dan atau RBA untuk tahun berikutnya;
2. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) membuat panduan pengabdian kepada masyarakat;
3. Kegiatan PkM diusulkan oleh LP2M untuk penganggaran di tahun berikutnya.
4. Jika usulan PkM disetujui dan tercantum dalam RKA-KL maka selanjutnya LP2M membuka kesempatan kepada para dosen untuk mengirim proposal Pengabdian masyarakat secara kompetitif;
5. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan usulan yang diterima oleh LP2M.
6. Untuk Pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang dilakukan secara mandiri maka dosen boleh mengajukan surat keterangan melakukan pengabdian masyarakat dengan menyertakan kelengkapan identitas, lokasi dan bentuk pengabdian, selanjutnya LP2M memberikan keterangan sesuai permintaan.

B. Sosialisasi dan Seleksi

Usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diterima harus melalui tahapan seleksi sebelum dinyatakan sebagai usulan yang diterima. Adapun tahapan sosialisasi dan seleksi yang harus dilalui adalah sebagai berikut.

1. LP2M melakukan sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik dilingkungan UIN Salatiga;
2. Sosialisasi yang dimaksud berisi tahapan kegiatan yang harus diikuti oleh dosen yang akan mengajukan usulan program pengabdian kepada masyarakat;
3. Seleksi atas usulan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M;

Adapun seleksi tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (P2M), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga;
2. Proposal/usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelompok (teamwork) baik dosen dengan dosen maupun dosen dengan mahasiswa dan secara individual.
3. Proposal yang masuk akan diseleksi secara administratif dan substantif;
4. Proposal dinyatakan lolos setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan baik menyangkut administrasi dan substansinya;
5. Ketentuan penulisan proposal/usulan pengabdian kepada

masyarakat, disesuaikan dengan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang digunakan.

C. Pelaksanaan

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh LP2M melibatkan dosen dapat melibatkan mahasiswa sesuai dengan jenis kegiatan PkM. Lokasi PkM terbagi kepada beberapa tempat, yaitu desa dengan komunitas yang masih terisolir, marginal, kurang terberdayakan, mengalami problem akses dan mengancam tatanan sosial, budaya, dan bahkan agama yang ada di masyarakat. Selain itu, lokasi PkM juga diselenggarakan di sekitar kampus UIN Salatiga dan juga beberapa desa yang menjadi lokasi KKN dengan memenuhi ketentuan di atas.

Selain lokasi yang menjadi pusat kegiatan PkM, model PkM juga dilakukan oleh para dosen dan mahasiswa dengan pemanfaatan hasil riset atau yang disebut dengan PkM berbasis hasil riset. Waktu pelaksanaan program PkM ini dimulai pada bulan Maret sampai dengan bulan November sesuai dengan jenis PkM yang dilakukan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari dana BOPTN atau sumber-sumber lain sebagaimana diuraikan pada sub bagian pembiayaan pada Bab IV ini.

Prinsip menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah terutama kabupaten/kota yang telah melaksanakan MoU dengan UIN Salatiga dapat menjamin kesinambungan program PkM pada tahun-tahun mendatang sehingga dampak dan manfaat PkM bagi masyarakat dapat dinikmati secara nyata. Oleh karena itu, penyelenggaraan PkM secara sistemik oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat

LP2M UIN Salatiga yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan menganut berbagai asas pengabdian serta kemitraan merupakan langkah nyata bahwa kampus kehadirannya benar-benar dinantikan dan dirasakan secara nyata bagi masyarakat.

D. Pembiayaan

Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diambil dari dana BOPTN. Selain itu dimungkinkan bersumber dari dana BLU UIN Salatiga. Adapun sumber pembiayaan PkM berasal dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumberkan dari DIPA Kementerian Agama tahun berjalan.
2. Anggaran Pemerintah yang telah diberikan kepada PTKI dalam DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
3. Anggaran Kementerian/Lembaga Pemerintah lain;
4. Pemerintah Daerah;
5. Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
6. Dunia usaha;
7. Bantuan negara/donor negara asing;
8. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
9. Perorangan; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Pemanfaatannya adalah untuk kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dengan paradigma baru, yaitu riset, inovasi, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh UIN Salatiga.

E. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan pembelajaran, penelitian dan peningkatan kebijakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlu dipantau sejak langkah awal sampai langkah terakhir.

Dengan demikian, semua kegiatan akan selalu mengarah pada pencapaian tujuan sesuai dengan yang direncanakan sejak awal. Dengan pemantauan, kesalahan atau penyimpangan akan dapat dideteksi secara lebih dini sehingga memungkinkan untuk dilakukan penyempurnaan- penyempurnaan.

Selanjutnya perlu dilakukan evaluasi hasil untuk mengetahui apakah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Demikian pula, perlu dilihat apakah terdapat manfaat atau akibat lebih lanjut dari perubahan kondisi yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Hal penting lainnya adalah evaluasi terhadap proses dan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan evaluasi ini dapat mengikutsertakan unsur khalayak sasaran, sehingga mereka

tidak hanya mengetahui apa hasil dari kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi juga dapat belajar bagaimana mengetahui dan mengukur perubahan-perubahan yang terjadi.

Kegiatan evaluasi, harus dapat menghasilkan semacam pertanggungjawaban dari segala hal yang dilakukan sebelumnya. Kalau disimpulkan bahwa kegiatan ini berhasil, maka perlu dijelaskan sejauh mana keberhasilannya dan kalau tidak/kurang berhasil, apa yang sudah dapat dicapai, dan mengapa tidak dapat lebih baik lagi hasilnya. Hasil evaluasi itu tidak hanya penting sebagai kelengkapan administratif, tetapi juga sangat penting untuk diketahui oleh semua orang yang terlibat, termasuk khalayak sasaran sebagai umpan balik bagi kegiatan selanjutnya.

Berbagai pendekatan dalam monitoring dan evaluasi dapat diterapkan, diantaranya adalah pendekatan partisipatori dan gender responsiveness dalam pemantuan (*participatory and gender responsive monitoring and evaluation*). Teknik atau alat yang digunakan dapat berupa pendekatan diantaranya metode saling belajar (*appreciative inquiry*) evaluasi pemberdayaan (*empowerment evaluation*), perubahan paling signifikan (*most significant change*).

Paradigma baru pengabdian kepada masyarakat yang sekarang dilakukan menggunakan metode *assets based community driven development (ABCD)*. Paradigma ini memungkinkan program pengabdian kepada masyarakat sampai kepada transformasi sosial yang dilakukan secara partisipatif.

F. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu program pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu sesuai dengan Standar Mutu yang dibuat UIN Salatiga. Pemberlakuan standar mutu pengabdian kepada masyarakat setidaknya menyangkut aspek standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan dan standar biaya. Seluruh standar PkM tersebut yang jumlahnya ada 8 (delapan) standar pengabdian yang dinyatakan dalam Permen Ristekdikti akan menjadi acuan bagi pelaksanaan PkM di UIN Salatiga.

Hasil penjaminan mutu PkM dilakukan melalui audit mutu. Hasil audit mutu PkM tersebut dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di masa yang akan datang. Penjaminan mutu dilakukan dengan siklus PPEPP (penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Ini merupakan proses pembentukan Masyarakat belajar (learning society) dan organisasi pembelajar (learning organization).

G. Publikasi Hasil PkM

UIN Salatiga melalui LP2M memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk publikasi, di antaranya:

1. Jurnal Ilmiah, terkait dengan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Buku, memuat laporan kegiatan PkM oleh mahasiswa dan dosen.
3. Tulisan di media massa, dalam hal ini LP2M UIN Salatiga

akan mendorong seluruh sivitas akademika untuk menuliskan gagasan dan mereka mengenai pengabdian kepada masyarakat di media massa agar dapat dibaca publik.

4. Majalah, diterbitkan minimal setiap semester satu kali, memuat berbagai macam tema di bidang pengabdian kepada masyarakat.
5. Media lainnya, baik elektronik maupun cetak, diterbitkan sesuai kebutuhan, minimal melakukan up-date data elektronik satu bulan satu kali.

Selain itu, hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan tersebut, selanjutnya dapat menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan dasar pengambilan keputusan/kebijakan.

BAB V

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS LOKASI KKN

A. Dasar Pemikiran

Program PkM berbasis lokasi KKN dilaksanakan oleh dosen terintegrasi dengan kegiatan Kuliah Kerja nyata Mahasiswa (KKN). KKN merupakan kegiatan lapangan bagi mahasiswa yang menempuh bagian akhir dari program pendidikan S-1. Program ini bagi mahasiswa setara dengan 4 SKS dan bersifat wajib bagi semua mahasiswa. Karena program ini mampu mendorong empati mahasiswa, dan dapat memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat. Kegiatan KKN menjadi bentuk nyata kontribusi universitas bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat yang ingin mandiri. Program KKN mensyaratkan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan mahasiswa berperan aktif dalam mengetahui permasalahan yang ada, bahkan sebelum mereka terjun selama 1 hingga 1,5 bulan ditengah-tengah masyarakat. Konsep “ working with community” menggantikan konsep “ working for the community”.

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis lokasi KKN merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian. Orientasi kegiatan ini untuk mengubah pelaksanaan program KKN dari paradigma pembangunan (development) menjadi paradigma pemberdayaan (empowerment), sehingga KKN di Perguruan Tinggi dalam

pelaksanaannya dapat menjadi tools solusi penanganan masalah pembangunan di Indonesia yang tema-tema solusinya dapat bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha.

Dosen dan Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan bentuk PkM di lokasi KKN serta dibolehkan mencari pendanaan bagi kegiatan PkM tersebut. Dosen sebagai pembimbing dapat memperoleh bobot SKS sebagai pengabdian apabila dosen selaku DPL bersama-sama mahasiswa melaksanakan salah satu bentuk PkM.

B. Tujuan

Memberdayakan masyarakat di lokasi KKN dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat berbasis pada optimalisasi potensi masyarakat agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada.

C. Persyaratan

1. Kegiatan PkM berbasis lokasi KKN diusulkan oleh dosen UIN Salatiga secara berkelompok dengan jumlah tim pelaksana 1 orang dosen, atau dapat berkolaborasi dengan dosen lainnya, selaku dosen pembimbing lapangan (DPL) dan 10-15 mahasiswa sebagai peserta KKN.
2. PkM berbasis lokasi KKN dapat memilih diantara 7 bentuk PkM sebagaimana dijelaskan pada Bab II;
3. PkM berbasis lokasi KKN yang berupa pelatihan/diklat/workshop yang diikuti pendampingan, waktu pelaksanaannya minimal 16 jam (tutorial dan pendampingan).

D. Bentuk dan Sifat Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengembangan bidang pendidikan Keagamaan, dimaksudkan agar dosen memiliki kepekaan terhadap persoalan keagamaan di masyarakat, pengabdian dilakukan dalam bentuk memberikan pendampingan, ceramah pendidikan keagamaan di lembaga-lembaga keagamaan masyarakat dengan target capaian yang jelas dan terstruktur. Hal tersebut dapat dilakukan baik perorangan atau kelompok, direncanakan atau tidak.

Pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya merupakan pemberian layanan professional oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah bantuan untuk menyusun perencanaan lembaga, perencanaan pengembangan media, perencanaan kurikulum pendidikan, rekayasa nilai (value engineering), maupun pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan hukum, bimbingan kerja, serta berbagai jasa konsultasi keahlian lainnya.

Pengembangan sosial kemasyarakatan, dimaksudkan agar dosen dalam mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi kelompok masyarakat yang secara Sosial maupun ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan dan didampingi, sehingga semakin menguatkan interaksi sosial yang harmonis dengan stakeholder. Program yang dikembangkan bertujuan untuk memupuk jiwa dan sikap peduli lingkungan, tenggang rasa, pengembangan usaha produktif, menumbuhkan partisipasi sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga, perlindungan terhadap hak asasi, pelayanan dan lain-lain.

Pemberdayaan masyarakat pinggiran berdasarkan peta wilayah

binaan yang meliputi: Daerah pesisir, pengunungan hutan, DAS, perkotaan, untuk memberikan memberikan pendampingan dan menggali potensi alam yang dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar. Dengan harapan masyarakatnya lebih percaya diri. Program ini sangat dimungkinkan untuk dikembangkan dengan menjalin kerjasama dengan organisasi lokal yang berbasis daerah, seperti kelompok tani, koperasi dan karang taruna.

Mempercepat Pembangunan Masyarakat Miskin dan Pedesaan, dimaksudkan agar dosen meneliti, mengabdikan dan memberikan pendampingan bagi lembaga kelompok masyarakat miskin di desa, daerah nelayan, dan pedalaman. Dengan berbagai inovasi pemberdayaan, dosen diharapkan mampu menerapkan berbagai hasil inovasi yang bias mengangkat kehidupan komunitas muslim tersebut menjadi lebih baik dalam segala bidang.

Pengembangan dan penerapan hasil penelitian tindakan action research (PAR). Kegiatan ini merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan efek domino bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan kajian dan tpoik yang dikembangkan, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan jangka panjang.

Pengembangan wilayah untuk kegiatan pengabdian mahasiswa (KKN). Hal ini, merupakan upaya mengembangkan suatu wilayah dengan seluruh isinya secara komprehensif dan terpadu. Yang nantinya dapat dijadikan sebagai media pengabdian bagi dosen dan menjadikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung

mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat dilokasi Kuliah Kerja Nyata. Kuliah Kerja Nyata (KKN) bersifat interdisipliner, pelaksanaannya dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

BAB VI

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI MAHASISWA

A. Dasar Pemikiran

Program pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerja nyata mahasiswa (KKN). KKN merupakan bentuk tanggung jawab perguruan tinggi di dalam memberdayakan, mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat yang aktor atau pelakunya adalah mahasiswa dengan supervisi dosen selaku pembimbing.

Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa UIN Salatiga merupakan kegiatan akademik mahasiswa yang berlangsung melalui tahapan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Lebih jauh, KKN merupakan bagian dari pembelajaran dengan masyarakat (learning with community) sebagai bentuk pengamalan IPTEKS yang telah dipelajari oleh para mahasiswa selama perkuliahan di kampus.

Sejalan dengan VISI dan MISI UIN Salatiga, pelaksanaan KKN dimaksudkan agar mahasiswa belajar membantu dan mendampingi masyarakat secara profesional sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, termasuk mengamalkan keilmuan yang telah dipelajari selama proses pembelajaran di kampus sesuai dengan program studi (Prodi) masing-masing. Diharapkan, dengan kehadiran mahasiswa di tengah- tengah masyarakat, problem dan kebutuhan nyata masyarakat secara perlahan dan

berkelanjutan dapat diselesaikan.

B. Tujuan, Sasaran dan Manfaat

Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, pengembangan Islam, lembaga, pranata sosial Islam dan sarana keagamaan Islam, memperhatikan kearifan lokal, belajarmemanfaatkan potensi dan sumberdaya daerah, yang memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan IPTEKS, Participation Action Research, keterampilan memecahkan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner atau mono disipliner, yang memenuhi kebutuhan dan memberdayakan masyarakat.
3. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKN untuk berperan menjadi Motivator, Fasilitator, Problem Solvers dan Konsultan, yang profesional, akuntabel, berlandaskan kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Membantu penyelenggaraan program pemerintah dalam bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan pembangunan, memberikan dukungan moral terhadap peningkatan IPM, menjalin kemitraan peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas penyelenggaraan KKN.

Adapun sasaran dan manfaat yang diharapkan dari Pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa adalah:

1. Meningkatnya nilai edukasi pengembangan pemahaman,

2. pengamalan kelembagaan, pranata sosial dan sarana keagamaan Islam, kearifan lokal, pemanfaatan potensi dan sumberdaya daerah, yang signifikansinya diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.
3. Meningkatnya pengembangan IPTEKS, Participation Action Research, keterampilan kemampuan pemecahan masalah berbasis kompetensi, terpadu, lintas sektoral, pragmatis dan interdisipliner, yang signifikan memberdayakan masyarakat.
4. Terdorongnya pengembangan dan pemberdayaan diri mahasiswa peserta KKN dalam perannya sebagai Motivator, Fasilitator, Problem Solvers dan Konsultan pembangunan daerah, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, profesional, akuntabel, dan berdaya saing, yang signifikan membuka kesadaran Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Terjalinnnya kemitraan antara UIN Salatiga dengan pemerintah sesuai tingkatannya, masyarakat dan stake holder lainnya untuk peningkatan akses, mutu, dan akuntabilitas dalam pengembangan keagamaan, kemasyarakatan, dan peningkatan ketercapaian IPM melalui penyelenggaraan KKN.

C. Status dan Beban Kredit

1. Status KKN merupakan bagian dari sistem akademik, berupa matakuliah yang dicantumkan dalam KRS dan wajib diikuti oleh mahasiswa program Strata Satu (S1) Semester minimal telah menyelesaikan empat semester, yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan.
2. Beban Kredit Beban kredit KKN adalah jumlah 4 SKS (Satuan Kredit Semester) sesuai dengan kurikulum yang wajib

ditempuh mahasiswa angkatan bersangkutan.

D. Jenis KKN

Jenis KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. KKN Reguler, yaitu kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, wajib diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan secara terjadwal dalam kalender akademik oleh Universitas, dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh studi 100 SKS.
2. KKN Non Reguler, yaitu kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang lokasi dan bentuk kegiatannya dapat diusulkan oleh mahasiswa dan atau sejumlah mahasiswa (10-15 orang) dilaksanakan oleh mahasiswa yang telah menempuh empat semester, atau minimal pada semester V; atau dapat ditetapkan oleh lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat (LP2M) berbasis kerjasama dengan lembaga lain, dunia usaha, atau program-program nasional dan internasional. Sebab itu KKN non-reguler dapat berbentuk:
 - a) KKN Tematik, yaitu kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas dengan fokus Pengabdian sesuai dengan tema yang diberikan untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan tema tersebut. KKN tematik dapat dilaksanakan sesuai dengan pengembangan intelektualitas setiap prodi yang ada di UIN Salatiga, atau dapat berkolaborasi antar Prodi dengan

satu tema tertentu.

- b) KKN bersama, yaitu KKN yang diselenggarakan secara bersama dengan PTKIN/PTN lainnya secara kolaboratif.
- c) KKN Internasional, yaitu kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas (baik PTKIN maupun PTN) bekerjasama dengan lembaga lain diluar Universitas yang berada di Luar Negeri;
- d) KKN Nusantara, kegiatan intrakurikuler terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan oleh Universitas bekerjasama dengan Universitas lain di wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, maupun difasilitasi oleh Kementerian lain dengan tema tertentu, misalnya KKN 3 T, KKN persemakmuran, dll.
- e) KKN terintegrasi magang, KKN jenis ini adalah kegiatan intrakurikuler yang terpadu dengan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan oleh Fakultas-fakultas tertentu yang bersinergi dengan kegiatan praktek profesi (magang) dengan perincian waktu yang bisa dipertanggungjawabkan.

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan KKN reguler dilaksanakan pada bulan Februari atau bulan lain sesuai dengan kalender akademik selama 1,5 bulan. (Sedangkan jenis KKN mandiri dilaksanakan satu bulan setiap semester genap dan ganjil, KKN tematik pada bulan Mei selama satu bulan, KKN Nusantara dan KKN internasional pada bulan Mei s.d. September dan Desember s.d. April.

F. Penyelenggara

Penyelenggara KKN adalah sebagai berikut;

1. Penyelenggara KKN Reguler adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKN (PP-KKN);
2. Penyelenggara KKN Non Reguler adalah kepanitiaan yang dikoordinasi oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M yang selanjutnya disebut Panitia Penyelenggara KKN (PP-KKN);
 - a. Penyelenggara KKN Tematik adalah fakultas pengusul/pengelola yang telah berkoordinasi dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Salatiga;
 - b. Penyelenggara KKN Nusantara adalah PTKIN dan atau PTN yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, atau kementerian lain dalam penyelenggaraan KKN kolaboratif secara nasional.
 - c. Penyelenggara KKN Bersama adalah PTN yang ditunjuk oleh Kemenristek Dikti dan disepakati oleh seluruh PTN/PTKIN dalam rapat koordinasi peserta KKN.
 - d. Penyelenggara KKN Kebangsaan adalah PTN yang ditunjuk oleh Kemenristek Dikti dan disepakati oleh PTN/PTKIN peserta KKN;
 - e. Penyelenggara KKN Internasional adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia (konjen RI) di Negara tujuan bekerja sama dengan pengelola universitas luar negeri dengan koordinasi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Salatiga.
 - f. Penyelenggara KKN terintegrasi magang adalah fakultas/prodi yang telah berkoordinasi dengan LP2M dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah pedoman Pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang diberlakukan di UIN Salatiga. Semua Dosen dan Mahasiswa termasuk *stakeholder* dapat merujuk pedoman ini dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan varian-varian yang telah disebutkan pada Bab-bab terdahulu. Dengan merujuk pedoman ini maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat memperoleh *recognisi* (pengakuan). Konsekuensinya, jika tidak merujuk pada pedoman ini maka dapat saja kegiatan PkM yang dilakukan baik oleh dosen maupun mahasiswa tidak dapat diakui (diberikan *rekognisi*). Secara lebih teknis Pedoman ini diturunkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) PkM maupun KKN setiap angkatan.

